



PUTUSAN

Nomor 255/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **Boy Burhanuddin;**
- 2. Tempat lahir : Taliwan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 November 1976;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Pancasila Rt/ Rw 012/ 003 Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 Boy Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Hal 1 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K M	A 1	A 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **Andi Mulyadi**;
- 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Januari 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Utara Rt/ Rw 012/ 003, Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 Andi Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Para Terdakwa ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan Penahanan;

*Hal 2 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR*

Paraf	K M	A 1	A 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD ERRY SATRIAWAN, S.H., M.H., CPCLE, LALU IQRA HAFIDDIN, S.H., M.H., CLA, CIL, H.M. YAMES WP, S.H., M.H., dan ABDUL MUIN, S.H., M.H., para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPPH-PP-NTB) berkedudukan di Jalan Dukuh Saleh No 36 Pejeruk Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024 No. 03/SK/BPPH-PP/NTB/IX/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat tanggal 5 September 2024 dibawah Register Nomor 65/ SK.PID/2024/PN SBW;

Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di area lahan Gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk mulai berdiri pada bulan April 2023 berlokasi di Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk Gudang dan Stokyard Material bertempat di

*Hal 3 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR*

Paraf	K M	A 1	A 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk bergerak dibidang industry mortar atau beton siap pakai dan PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk saat ini menjadi salah satu bisnis partner PT. JGC INDONESIA selaku main kontraktor dan PT. AMMAN selaku owner untuk mensuplai beton Readymix di Proyek SLTR (Sumbawa LNG Terminal & Regasification), dimana termasuk salah satu proyek Objek Vital Nasional.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023, PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan PT. PANCA DUTA PRAKARSA dengan No. 001/PSML/HCM/WBP/2023 yang berlokasi di atas tanah milik PT. PETROSEA yang kemudian disebut dengan Gudang dan Stockyard Material, selanjutnya PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk di Sumbawa Barat beroperasi pada sekitar bulan Juni 2023, namun pada saat mulai beroperasi selalu mendapat gangguan berupa orasi-orasi dari Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat dan beberapa kali melakukan gangguan berupa penghadangan truck mixer, truk semen, dum truk, dan kendaraan alat berat wheel loader sehingga para pekerja terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita kelompok Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat yang dipimpin oleh terdakwa BOY BURHANUDDIN bersama-sama dengan terdakwa ANDI MULYADI serta beberapa orang lainnya datang dan masuk ke area lahan Gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan orasi dengan membawa botol yang berisi penuh bensin, saat itu terdakwa BOY BURHANUDDIN menyampaikan ancaman menggunakan pengeras suara dengan mengatakan "Lihat ini! Bakar! Ini contoh ketika manajemen ini memutuskan untuk bekerja. Saya tidak segan-segan untuk membakar ini. Jelas! Jangan macam-macam! Ini

Hal 4 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh", yang ancaman itu ditujukan kepada para pekerja dan manajemen PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk supaya menghentikan kegiatan pekerjaannya untuk mengangkut semen, pasir atau kerikil dari area Gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk menuju area PT. AMMAN dan bersamaan dengan itu terdakwa ANDI MULYADI yang membawa botol berisi bensin menyiramkan bensin tersebut ke tanah di area lahan Gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk kemudian menggunakan korek api untuk membakar tanah yang tersiram bensin tersebut, selanjutnya para pekerja diantaranya pekerja bernama FENDY SAPUTRA yang melihat api menyala di area lahan Gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk menjadi takut atas perbuatan ancaman dan pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga FENDY SAPUTRA berhenti melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai driver truk operasional yang mengangkut bahan material dari gudang PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk ke lokasi PT. AMMAN, kemudian FENDY SAPUTRA menghubungi HANINTYO HADIMAN selaku pimpinan PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk dan pada saat HANINTYO HADIMAN tiba dilokasi para terdakwa masih tetap melakukan pengancaman terhadap para pekerja dan manajemen PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk yang sedang melakukan kegiatan aktifitas pekerjaannya dengan membakar area lahan dan menyuruh para pekerja untuk berhenti bekerja sehingga para pekerja PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk menjadi takut dan menghentikan pekerjaannya.

Bahwa dengan adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI beserta beberapa orang kelompok ormas tersebut, mengakibatkan seluruh pekerja PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk menjadi takut dan tidak berani melakukan aktifitas pekerjaannya di PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk dan PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk juga

Hal 5 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya permintaan produksi suplay untuk proyek LNG di PT. AMMAN karena PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk tidak bisa melakukan produksi yang mengakibatkan kerugian materil dan inmateril;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 255/PID/2024/PT MTR tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 255/PID/2024/PT MTR Tanggal 06 Desember 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 255/PID/2024/PT MTR tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor Reg.Perk.PDM-67/Taliwang/07/2024 tanggal 04 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

- 1. Menyatakan terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 6 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk robot yang berisi rekaman video pengancaman;
- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 02 Agustus 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;
- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 27 November 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;
- 1 (satu) bendel surat perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha: 81200119072461 atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 26 Oktober 2018;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa lahan nomor:001/PSML/HCM/WBP/2023 antara PT Waskita Beton Precast Tbk dengan PT Panca Duta Prakasa, tanggal 28 April 2023;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I BOY BURHANUDDIN dan terdakwa II ANDI MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 10 (hari) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk merk robot yang berisi rekaman video pengancaman;
  - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 02 Agustus 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;
  - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 27 November 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;
  - 1 (satu) bendel surat perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha: 81200119072461 atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 26 Oktober 2018;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa lahan nomor:001/PSML/HCM/WBP/2023 antara PT Waskita Beton Precast Tbk dengan PT Panca Duta Prakasa, tanggal 28 April 2023;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo warna putih;Dikembalikan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 31/Akta Ban/2024/PN  
Sbw Perkara Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 18 November 2024

Hal 8 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K M	A 1	A 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui surat tercatat tanggal 21 November 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui surat tercatat pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum untuk menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut ialah perbedaan Mengenai penerapan hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN.Sbw tanggal tanggal 14 November 2024 yang

*Hal 9 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) dan 10 (sepuluh) hari karena telah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 4 November 2024, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan;

Bahwa terlihat perbedaan yang jauh antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Boy Burhanuddin dan Terdakwa II Andi Mulyadi hanya menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari sehingga Penuntut Umum berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan para terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOY BURHANUDDIN dan Terdakwa ANDI MULYADI dengan pidana penjara masing – masing

*Hal 10 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa BOY BURHANUDDIN dan terdakwa ANDI MULYADI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) serta barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN.Sbw tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara aquo adalah karena menurut Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan pidana atau hukuman terhadap diri Para Terdakwa yang menghukum Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari karena telah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Penuntut Umum sendiri menuntut agar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan, sehingga hal tersebut menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Para terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum didalam memori Bandingnya adalah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, sedangkan mengenai pembuktian pemenuhan unsur-unsur

*Hal 11 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tidak keberatan dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun sebagai dakwaan Tunggal dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan kualifikasi delik “Secara Bersama-sama melakukan pengancaman”, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing dengan pidana selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri kedua Terdakwa, serta pula melihat bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan bobot kesalahan yang dilakukan Para terdakwa dan supaya dapat menimbulkan efek jera baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun guna mencegah agar masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana serupa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN.Sbw tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 273/Pid.B/2024/PN.Sbw tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BOY BURHANUDDIN dan terdakwa II ANDI MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk merk robot yang berisi rekaman video pengancaman;
  - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 02 Agustus 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;
  - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja PT Anugerah Maluku Nusantara an Fendi Saputra tertanggal 27 November 2023 yang ditempatkan di PT Waskita Beton;

Hal 13 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha: 81200119072461 atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 26 Oktober 2018;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa lahan nomor:001/PSML/HCM/WBP/2023 antara PT Waskita Beton Precast Tbk dengan PT Panca Duta Prakasa, tanggal 28 April 2023;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh kami Suko Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Wismonoto, S.H. dan Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dengan dihadiri oleh H.Sukardi,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wismonoto, S.H.

Suko Harsono, S.H., M.H..

Ttd

Hal 14 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Sukardi,SH.

Hal 15 dari 14 hal.Putusan Nomor.255/PID/2024/PT MTR

Paraf	K M	A 1	A 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)